

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BEKERJA MENJADI BADUT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Yuni Kartika^{1*}, Hidayatullah², Sri Herlina³

¹ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NPM17810347

² Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN0025087901

³ Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, NIDN1131089102

*E-mail : yunikrtka77@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan anak sangat terkait erat dengan lima pilar yaitu, masyarakat, keluarga, orang tua, pemerintah dan pemerintahan daerah. Perlindungan anak mengusahakan agar setiap hak-hak anak tidak dirugikan. Kota Banjarmasin seperti kota lainnya yang ada tidak luput dari masalah persoalan anak, dapat dilihat dari banyaknya pekerjaan anak khususnya anak-anak yang bekerja sebagai badut. Persoalan ini menjadi sebuah tantangan bagi Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin dalam menjawab persoalan anak yang bekerja menjadi badut, sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap anak yang sudah bekerja. Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana aturan tentang perlindungan anak menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja menjadi badut berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*, atau penelitian hukum *doctrinal* dimana penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan adalah menggunakan pendekatan peraturan daerah. Karena yang akan diteliti adalah regulasi hukum yang sedang berlaku. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa aturan tentang perlindungan anak sangatlah penting, mengingat banyaknya kasus terhadap anak salah satunya pekerja anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja didalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 tidak dijelaskan dengan jelas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja atau dieksploitasi khususnya anak yang bekerja menjadi badut. Oleh karena itu perlunya dilakukan revisi peraturan daerah khususnya substansi tertentu dari peraturan daerah yang dibentuk atas dasar undang-undang perlindungan anak.

KataKunci: *perlindungan hukum, pekerja anak, peraturan daerah kota Banjarmasin*

ABSTRACT

Child protection is closely related to the five pillars, namely, parents, family, community, government and local government. Child protection seeks to ensure that every child's rights are not harmed. The city of Banjarmasin like other cities does not escape the problem of children's problems, this can be seen from the number of child workers, especially children who work as clowns. This issue is a challenge for the Banjarmasin City Government in responding to the problem of children who work as clowns, so that legal protection is needed for children who are already working. This research focuses on three problem formulations, namely how the rules regarding child protection according to the Banjarmasin City Regional Regulation Number 17 of 2014 concerning Child Protection, and how the legal protection of children who work as clowns is based on the Banjarmasin City Regional Regulation Number 17 of 2014 concerning Child Protection. This research is a normative legal research, or doctrinal legal research where this research is conducted to collect and analyze data. By using a statutory approach and a case approach, the statutory approach is to use a regional regulation approach. Because what will be investigated is the current legal regulations. From this study, it was found that the rules regarding child protection are very important, considering the number of cases against children, one of which is child labor. Legal protection for working children in the Banjarmasin City Regional Regulation Number 17 of 2014 is not clearly explained how the form of legal protection for children who work or are exploited, especially children who work as clowns. Therefore, it is necessary to revise regional regulations, especially certain substances from regional regulations that are formed on the basis of the child protection law.

Keywords: *legal protection, child labor, Banjarmasin city regulations*

Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga penerus pembangunan yaitu sebagai generasi penerus yang dipersiapkan untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan dan juga sebagai pemegang kendali dimasa depan suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Anak tidaklah untuk dipekerjakan tetapi anak harus juga mendapat bimbingan dan pembinaan yang khusus dari orang tua, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang seperti anak-anak normal yang tumbuh cerdas dan sehat seutuhnya. Anak juga merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dimana sebagai generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mentalnya.

Perlindungan anak sangat terkait erat dengan lima pilar yaitu, masyarakat, keluarga, orang tua, pemerintah dan pemerintahan daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggaraan perlindungan anak. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya, sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir dijelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2) : “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Masalah anak haruslah memperoleh perhatian khusus baik itu isu pekerja anak (*child labor*). Dimana isu ini telah mengglobal begitu banyak anak-anak seluruh dunia yang sudah bekerja pada usia sekolah. Pada kebenerannya isu pekerja anak bukan hanya sekedar isu dimana anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi sebagai eksploitasi, pekerjaan yang berbahaya, menghambat akses pendidikan dan terhambatnya perkembangan fisik, psikis sosial anak. Dalam kasus dan bentuk tertentu dimana pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak yang bekerja pada situasi atau keadaan yang paling tidak bisa ditolelir.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum *normatif*. Dimana jenis penelitian hukum normatif atau yang disebut sebagai penelitian hukum doctrinal, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundangan-undangan ialah pendekatan yang menggunakan pendekatan peraturan daerah, karena yang akan penulis teliti adalah regulasi hukum yang sedang berlaku dan sebagaimana menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian ini. Selain itu penelitian ini lebih banyak dilakukan dengan bahan hukum bersifat sekunder yang ada diperpustakaan.

Didalam penelitian ini dimana cara mengakses dan penelitiannya lebih banyak diambil dari bahan pustaka, yaitu bahan yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau yang juga mutakhir, atau juga pengertian baru tentang fakta-fakta yang diketahui ataupun mengenai ide atau gagasan. Didalam hal ini mencakup jurnal, buku, disertasi atau tesis dan bahan-bahan hukum yang lainnya, dimana penelitian hukum normatif ini sepenuhnya menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diatas, aturan perlindungan anak tersebut dimana dijelaskan perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak sebagaimana agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang. Aturan didalam Peraturan Daerah ini sudah mencakup jelas adanya aturan tentang perlindungan anak walaupun dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dimana tidak menyebutkan secara spesifik terhadap anak yang bekerja sebagai badut di Daerah Kota Banjarmasin yang telah melakukan pekerjaannya tanpa secara paksaan atau atas kemauannya sendiri. Penjelasan dalam Peraturan Daerah ini perlu penjabaran yang lebih spesifik agar dapat diterapkan, dan semua aturan-aturan dalam Peraturan Daerah ini.

Anak yang bekerja menjadi badut di daerah kota Banjarmasin disebabkan dengan alasan libur sekolah yang berkepanjangan yang menyebabkan anak tersebut mencari aktivitas lain seperti halnya bekerja menjadi badut tersebut. Sedangkan Peraturan Daerah ini sudah dengan jelas menjelaskan tentang perlindungan anak tetapi masih banyak anak yang bekerja menjadi badut di jalanan. Menyadari dilema banyaknya anak-anak yang bekerja dikarenakan kurangnya pengawasan orang tua dan libur sekolah berkepanjangan.

Salah satu bentuk peranan pemerintah daerah kota Banjarmasin dalam menanggulangi eksploitasi anak yang bekerja menjadi badut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Pasal 13 : Pemerintah daerah, masyarakat atau organisasi masyarakat, orang tua atau wali dan keluarga terdekat anak wajib memberdayakan kemampuan anak dalam hal pencapaian hak-hak anak dan kemandirian anak untuk mencapai kesejahteraan anak.

Masalah perlindungan anak pada saat ini tentu saja menjadi atau mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah telah membuat atau membentuk peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan anak. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan undang-undang yang dibentuk secara khusus dalam rangka melindungi anak secara menyeluruh, dan peraturan daerah yang dibentuk juga secara khusus oleh pemerintahan daerah kota Banjarmasin yakni Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014.

Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja menjadi badut dapat dilakukan melalui hukum administrasi dan hukum perdata, dalam perlindungan hukum terhadap anak juga di jelaskan dalam pasal 21 : “Pemerintah Daerah bersama Lembaga Perlindungan Anak Daerah melakukan pendampingan dan advokasi atas hak-hak anak dalam proses hukum yang dilaksanakan”.

Dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan juga sanksi administrasi yang akan diberikan bagi pelanggar peraturan daerah ini dijelaskan dalam Pasal 38 Ayat (1) yang berbunyi : “Pelanggaran atas peraturan daerah ini yang dilakukan oleh peraturan pemerintah dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan tingkat atau pemberhentian sesuai dengan tingkat kesalahannya”.

Kesimpulan

Berdasarkan aturan tentang perlindungan anak sangatlah penting, dengan melihat banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah kota Banjarmasin. Dimana salah satunya bentuk atau wujud keseriusan dari Kota Banjarmasin dalam memberikan perlindungan anak maka terbentuknya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan nonyuridis. Dimana perlindungan anak di cantumkan dalam Pasal 1 Ayat (7) dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin untuk melindungi serta menjamin anak dan hak-haknya agar dapat hidup, dan terpenuhi tumbuh kembangnya.

Berdasarkan Perlindungan Hukum terhadap anak yang bekerja menjadi badut bahwa adanya aturan didalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak yang disebutkan ruang lingkup dalam perlindungan anak ini meliputi pencegahan dan pelanggaran hak-hak terhadap anak, perlakuan-perlakuan salah dan kekerasan kepada anak. Dalam Peraturan Daerah ini mengatur dengan jelas tentang perlindungan anak walaupun tidak dijelaskan secara spesifik bentuk perlindungan hukum kepada anak yang sedang bekerja atau anak yang telah di eksploitasi seperti halnya anak-anak yang bekerja sebagai badut tersebut. Adanya sanksi administrasi didalam Pasal 38 bagi setiap pelanggaran peraturan daerah ini berupa teguran, atau berupa penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan tingkat atau pemberhentian yang sesuai dengan seperti apa tingkat kesalahannya. Dan sanksi dalam ketentuan pidana didalam Pasal 40 yang telah mengakibatkan seorang anak mengalami

gangguan pada pertumbuhan dan mengakibatkan gangguan perkembangan diancam pemedanaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: Laks Bang Press indo. (2016),
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers. (2006),
Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, Bandung: LPPM Universitas Bandung. (1995),
Barda Nawawi, Perlindungan hukum Terhadap anak Dalam Proses Peradilan.
Mahendra Putra Kurnia, dkk, Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif, Yogyakarta: Kreasi Total Media,(1992),
M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika. , (2013),